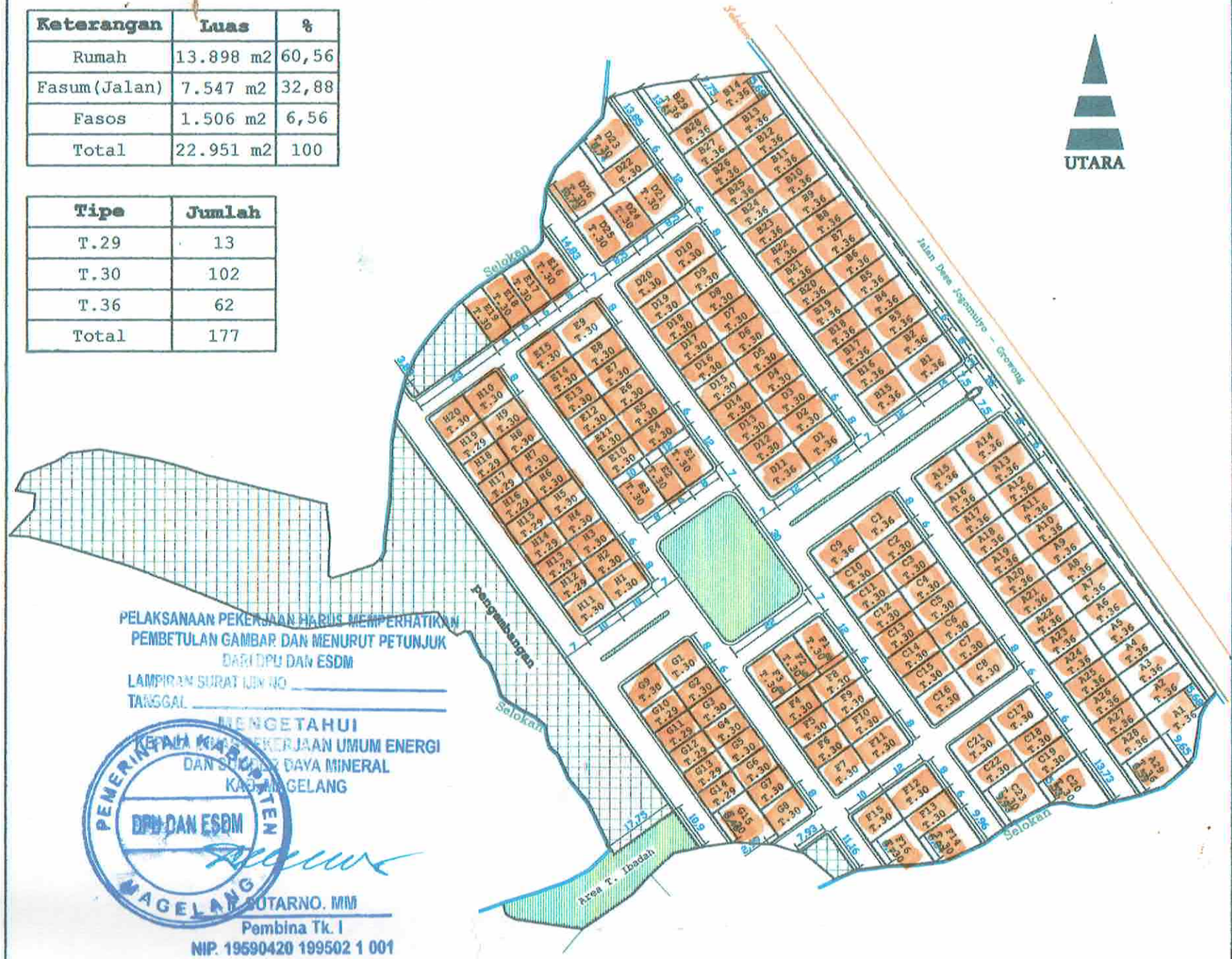
Keterangan	Luas	%
Rumah	13.898 m2	60,56
Fasum(Jalan)	7.547 m2	32,88
Fasos	1.506 m2	6,56
Total	22.951 m2	100

Tipe	Jumlah
T.29	13
T.30	102
T.36	62
Total	177



PELAKSANAAN PEKERJAAN HARUS MEMPERHATIKAN
PEMBETULAN GAMBAR DAN MENURUT PETUNJUK
DARI DPU DAN ESDM
LAMPIRAN SURAT IJIN NO _____
TANGGAL _____

MENGETAHUI
KEPALA KANTOR PEKERJAAN UMUM ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN MAGELANG

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DPU DAN ESDM

SUTARNO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19590420 199502 1 001

PT. Tuye Maris

Proyek
Marison Regency

Gambar
Siteplan
Marison Regency Jogomulyo

Lokasi
Jogomulyo, Tempuran

Judul Gambar
Siteplan
Marison Regency Jogomulyo

Mengetahui | Disetujui

Digambar : Tim Teknik

Skala : 1 : 1.250

Tgl Terbit : 21 - 01 - 2015

Jml. Lembar	No. Revisi
	01
No. Lembar	Tgl. Revisi
	30 - 01 - 2015

Keterangan

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Soekarno Hatta No. 20 Telp.(0293) 788249 Faks 789549
Kota Mungkid 56511
Website : http://bpmppt.magelangkab.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/640/07 /KEP/59/2016
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) ATAS NAMA WILLIAM ARDIYANTO untuk dan atas nama PT. TUYE MARIS
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MAGELANG

Membaca : Surat permohonan IMB atas nama WILLIAM ARDIYANTO untuk dan atas nama PT. TUYE MARIS tanggal 28 Oktober 2015 Dan Rekomendasi Teknis IMB dari DPU ESDM 04 Februari 2016 perihal Izin Mendirikan Bangunan Untuk Rumah Tempat Tinggal

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, setiap Orang atau Badan yang akan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung wajib memiliki IMB;
b. bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama WILLIAM ARDIYANTO untuk dan atas nama PT. TUYE MARIS telah memenuhi persyaratan sehingga dapat diterbitkan izin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama WILLIAM ARDIYANTO untuk dan atas nama PT. TUYE MARIS

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 110);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lainn(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 110);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tenfang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 979);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kebupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 985);
12. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor : 180.186/640/343/KEP/59/2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama	: **WILLIAM ARDIYANTO untuk dan atas nama PT. TUYE MAI**
Alamat	: Jl.Daha Royal Park No.15 Rt./Rw.05/01 Kel. Kemirirejo Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang
Untuk	: Rumah Tempat Tinggal
Diatas tanah	: HGB No.146 a.n PT. TUYE MARIS Luas Tanah : ± 146 m²
Lokasi Bangunan	: Perum Morison Jogomulyo Kav. A-1 Dsn. Jogosaran, Ds. Jogomulyo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang
Dari Jarak Jalan	: 6 M dari AS Jalan Lingkungan

Dengan data-data bangunan sebagai berikut

a. Pondasi Dari	:	Batu Kali
b. Lantai dari	:	Keramik
c. Dinding dari	:	Batu Bata
d. Rangka	:	Baja Ringan
e. Atap dari	:	Beton
f. Ukuran bangunan-bangunan yang diizinkan		
Bangunan Utama	:	36 M²

KEDUA : **Kewajiban bagi pemegang izin :**

a. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan pekerjaan ini.
b. Menyediakan salinan gambar beserta lampirannya di lokasi pekerjaan selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, untuk kepentingan pemeriksaan oleh Petugas DPU dan ESDM Kabupaten Magelang dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang.
c. Mengindahkan saran, petunjuk dan peringatan yang dianggap perlu guna menjaga ketertiban dan keamanan umum yang diberikan oleh Petugas DPU dan ESDM Kabupaten Magelang dan Petugas dari Instansi terkait lainnya.
d. Bersedia melaksanakan pembongkaran/perubahan bangunannya, apabila bangunan tersebut terkena penertiban/pelebaran jalan dan untuk kepentingan umum.
e. Bersedia membuat peresapan air hujan terutama untuk lingkungan yang padat pemukiman, dan untuk kelestarian lingkungan.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilarang :

a. melanggar garis sempadan;
b. menggunakan atap emper atau tritis bangunan yang melampaui batas tanah milik orang lain;
c. melakukan pembuangan/peresapan air limbah dari kamar mandi/wc dan limbah lainnya, yang mencemari lingkungan sekitarnya.

KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dicabut apabila :

a. melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
b. tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.

KELIMA : Keputusan ini bukan merupakan pemberian status hak atas tanah dimaksud.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	JABATAN	PARAF DAN TANGGAL
1	SEKRETARIS	
2.	KABID	18/3-16
3.	KASUBBAG / KASUBID	18/3-16

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada Tanggal : 14-03-2016

Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAGELANG
Sekretaris

PEMERINTAH KABUPATEN BPMPPT MAGELANG

SULISTYO YUWONO, S.H
Pembina Tk I
NIP. 196807311994031009

TEMBUSAN :
1. Kepala DPU dan ESDM Kabupaten Magelang;
2. Camat Tempuran;
3. Kepala Desa Jogomulyo.